



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate No. 2 Telepon : (022) 4235026 Fax (022) 4203960
Website : bkd.Jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
Bandung 40115

SURAT IZIN

Nomor : 826/SI-503/Bangrir

TENTANG
IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
a.n. OTANG HIDAYAT, A.Md

Dasar

- : a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2012 tentang Pendidikan Lanjutan dan Riset Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
b. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 890/Kep.1342-BKD/2015 tentang Formasi Pendidikan Lanjutan dan Riset Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.
c. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 421.9/69/SLBN.P.C/VIII/2016 Tanggal 2 Agustus 2016 Perihal Permohonan Izin Belajar a.n. OTANG HIDAYAT, A.Md.
d. Surat Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 773/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2015 Peringkat dan Hasil Akreditasi di Perguruan Tinggi, dengan Akreditasi B.
e. Surat Keterangan Lulus dari Universitas Islam Nusantara Nomor 114-Kep/R-UIN/II/2016 tanggal 2 September 2016.

MEMBERIKAN IZIN

Kepada

Nama : OTANG HIDAYAT, A.Md
NIP : 19740625 201412 1 001
Pangkat/Golongan : Pengatur (II/c)
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Instansi : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Untuk : Mengikuti Pendidikan Lanjutan Sarjana (S1) Progam Studi Ilmu Pendidikan pada Universitas Islam Nusantara Kota Bandung Tahun Akademik 2016/2017 selama 4 (empat) Tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan :
1. Izin Belajar diberikan diluar jam kerja;
2. Tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan;
3. Biaya ditanggung oleh yang bersangkutan;
4. Melaporkan hasil kelulusan setelah menyelesaikan Pendidikan;
5. Dapat mengajukan bantuan biaya riset edukasi.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 26 Oktober 2016

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Ir. H. SUMARWAN HADISOEMARTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19581212 198603 1 017